

ZAKAT DAN WAKAF DI NEGARA MUSLIM

Siti Annisa Br. Nainggolan, Khailila Salsabila, Gusrianda Tri Putera, Muhammad Nur Iqbal

sitiannisabrnainggolan@insan.ac.id, khaililasalsabila@insan.ac.id,
gusriandatriputera@insan.ac.id, muhammadnur iqbal@insan.ac.id,

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Zakat, Wakaf, Negara Muslim, Ekonomi Islam, Filantropi Islam.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRACT

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan, sedangkan wakaf memiliki karakter pengembangan aset dan pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa negara Muslim dengan melihat aspek regulasi, kelembagaan, mekanisme pengelolaan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis komparatif. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, dan publikasi lembaga resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki karakteristik pengelolaan zakat dan wakaf yang berbeda. Indonesia mengembangkan sistem kelembagaan melalui BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Malaysia menerapkan pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih terdesentralisasi pada tingkat negara bagian. Arab Saudi memiliki karakter pengelolaan wakaf yang kuat melalui kelembagaan pemerintah, sementara negara lain memiliki model yang disesuaikan dengan sistem hukum dan politik masing-masing. Penguatan kelembagaan dan inovasi pengelolaan diperlukan agar zakat dan wakaf mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi.

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

INTRODUCTION

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam sistem filantropi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Muslim. Keduanya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Zakat mempunyai karakter sebagai kewajiban keagamaan yang memiliki sasaran distribusi tertentu, sedangkan wakaf mempunyai karakter pengelolaan aset untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, kedua instrumen tersebut semakin dipandang sebagai bagian dari *Islamic social finance* yang dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial.

Secara normatif, kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu dasar penting terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan fungsi zakat sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa. Adapun mengenai kelompok penerima zakat, QS. At-Taubah ayat 60 menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki mekanisme distribusi yang tidak semata-mata bersifat individual, tetapi mempunyai tujuan sosial yang jelas.

Zakat juga mempunyai hubungan erat dengan persoalan distribusi kekayaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dapat menjadi mekanisme redistribusi sebagian kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Penelitian Choiriyah et al. (2020) terhadap data 28 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan BAZNAS memiliki hubungan signifikan dengan penurunan *poverty headcount ratio* (P0). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat yang diarahkan pada program kesejahteraan dapat memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Perkembangan penelitian zakat juga menunjukkan bahwa isu pengelolaan zakat semakin mendapatkan perhatian akademik. Wahyuni dan Wulandari (2024), melalui kajian bibliometrik terhadap publikasi mengenai zakat dan pengentasan kemiskinan, menunjukkan berkembangnya penelitian mengenai hubungan zakat dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak lagi hanya dipelajari dalam perspektif hukum ibadah, tetapi juga semakin banyak dikaji dalam perspektif ekonomi, pembangunan, dan kebijakan sosial.

Berbeda dengan zakat, wakaf memiliki karakter utama berupa pemanfaatan harta untuk kepentingan tertentu dengan mempertahankan pokok harta sesuai prinsip wakaf. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah digunakan untuk mendukung pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, fasilitas air, dan berbagai pelayanan sosial. Karena manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial berkelanjutan.

Alam (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memiliki persamaan dalam tujuan dasarnya, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam kelembagaan dan sistem pengelolaannya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan struktur hukum, kewenangan pemerintah, serta mekanisme pengelolaan aset wakaf masing-masing negara.

Perbedaan pengelolaan zakat juga dapat dilihat antara Indonesia dan Malaysia. Anggraini (2024) menemukan bahwa Indonesia cenderung menggunakan sistem yang lebih terpusat melalui BAZNAS, sedangkan Malaysia menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi pada tingkat negara bagian. Perbedaan kelembagaan tersebut menghasilkan karakteristik yang berbeda dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dalam konteks Malaysia, Nor Paizin (2022) menjelaskan bahwa berdasarkan pembagian kewenangan dalam konstitusi, pengelolaan urusan Islam termasuk

zakat berada dalam kewenangan negara bagian. Penelitiannya terhadap beberapa negara bagian Malaysia menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan zakat memiliki pengaruh terhadap pencapaian pengumpulan zakat. Dengan demikian, struktur pemerintahan memiliki hubungan erat dengan model pengelolaan zakat yang diterapkan.

Kajian terbaru mengenai pengelolaan zakat Indonesia dan Malaysia juga memperlihatkan bahwa kedua negara menghadapi tantangan berbeda dalam mengoptimalkan fungsi zakat. Suprayitno dan Hasibuan (2025) menemukan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia mengalami perkembangan melalui berbagai program dalam menghadapi tekanan ekonomi, termasuk respons terhadap kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan sosial dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Sementara itu, pengelolaan wakaf juga mengalami perkembangan dari model tradisional menuju model yang lebih produktif. Wakaf tidak lagi terbatas pada tanah untuk masjid atau pemakaman, tetapi mulai berkembang dalam bentuk wakaf uang, wakaf produktif, investasi wakaf, serta berbagai inovasi yang menghubungkan wakaf dengan sektor keuangan modern. Perkembangan tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi wakaf untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai zakat dan wakaf di negara Muslim menjadi penting karena setiap negara memiliki sistem hukum, struktur kelembagaan, dan kebijakan yang berbeda. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai model pengelolaan yang telah berkembang sekaligus menunjukkan berbagai tantangan yang masih dihadapi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa negara Muslim serta mengkaji kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi.

LITERATURE REVIEW

Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan fundamental dalam Islam. Secara konseptual, zakat tidak hanya mempunyai dimensi spiritual, tetapi juga mempunyai fungsi sosial-ekonomi. Dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat Muslim yang memenuhi persyaratan kemudian didistribusikan kepada kelompok yang telah ditentukan dalam syariat.

Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi zakat berkaitan erat dengan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Choiriyah et al. (2020) menunjukkan bahwa zakat yang dikelola melalui program kesejahteraan memiliki hubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa zakat dapat menjadi instrumen ekonomi yang membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Namun demikian, efektivitas zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang terkumpul. Kualitas lembaga pengelola, transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta desain program pemberdayaan juga menjadi faktor penting. Anggraini (2024) menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek kelembagaan, pengumpulan, dan distribusi.

Konsep Wakaf dalam Ekonomi Islam

Wakaf merupakan penahanan atau pengalokasian suatu harta untuk memperoleh manfaat yang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Karakter utama wakaf adalah keberlanjutan manfaat dari aset yang diwakafkan. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi yang besar sebagai instrumen pembangunan sosial.

Alam (2023) dalam kajiannya mengenai Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa wakaf telah dikembangkan melalui berbagai model kelembagaan. Meskipun ketiga negara memiliki tujuan yang relatif sama dalam menjaga manfaat wakaf, mekanisme pengelolaannya berbeda karena dipengaruhi oleh sistem hukum dan kelembagaan masing-masing negara. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf juga mulai dikaitkan dengan inovasi keuangan. Ramadhan et al. (2026) menunjukkan perkembangan konsep *green waqf* di Indonesia dan Malaysia yang menghubungkan wakaf dengan pembiayaan keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf dapat dikembangkan melampaui model aset tradisional dengan mengintegrasikan inovasi keuangan dan teknologi.

Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial

Zakat dan wakaf mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Zakat memiliki fungsi redistribusi yang relatif lebih langsung karena dana yang terkumpul disalurkan kepada kelompok penerima sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, wakaf mempunyai orientasi yang lebih berkelanjutan karena pokok aset dipertahankan dan manfaatnya dapat digunakan dalam jangka panjang.

Perbedaan tersebut memungkinkan zakat dan wakaf dikembangkan dalam satu ekosistem *Islamic social finance*. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, sementara aset wakaf dapat menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat usaha, atau sarana sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, integrasi zakat dan wakaf dapat membentuk mekanisme pemberdayaan yang lebih komprehensif. Akan tetapi, integrasi tersebut memerlukan koordinasi kelembagaan, regulasi yang jelas, serta sistem pengelolaan yang transparan dan profesional.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan karena objek kajian berupa konsep, kebijakan, kelembagaan, dan praktik pengelolaan zakat serta wakaf di beberapa negara Muslim.

Data penelitian berupa sumber sekunder yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen peraturan, laporan kelembagaan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan zakat dan wakaf. Negara yang menjadi fokus utama pembahasan adalah Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, dengan beberapa literatur tambahan mengenai negara Muslim lainnya.

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif. Pertama, penelitian mengidentifikasi konsep dan fungsi zakat serta wakaf. Kedua, penelitian mengkaji sistem kelembagaan dan regulasi pada masing-masing negara. Ketiga, dilakukan perbandingan terhadap mekanisme pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan zakat dan wakaf. Keempat, hasil perbandingan dianalisis untuk melihat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam sistem tersebut, BAZNAS memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain BAZNAS, terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model Indonesia dapat dikategorikan sebagai sistem yang memberikan peran

penting kepada lembaga nasional sekaligus membuka ruang bagi lembaga masyarakat. Anggraini (2024) menyebutkan bahwa Indonesia menerapkan sistem yang lebih terpusat melalui BAZNAS dibandingkan Malaysia yang menerapkan pengelolaan pada tingkat negara bagian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan merupakan salah satu karakter utama yang membedakan sistem zakat antarnegara.

Pengelolaan zakat di Indonesia juga mulai diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi program produktif. Pendekatan tersebut penting karena bantuan zakat yang produktif dapat memberikan kesempatan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

Temuan Choiriyah et al. (2020) memberikan dukungan empiris terhadap pentingnya pengelolaan zakat yang berorientasi pada kesejahteraan. Penelitian tersebut menunjukkan hubungan signifikan antara indikator kesejahteraan BAZNAS dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, optimalisasi zakat di Indonesia tidak cukup hanya dengan meningkatkan penghimpunan, tetapi harus disertai peningkatan kualitas pendayagunaan.

Pengelolaan Zakat di Malaysia

Malaysia memiliki karakteristik pengelolaan zakat yang berbeda dari Indonesia. Pengelolaan zakat berada dalam kewenangan negara bagian karena urusan agama Islam termasuk dalam kewenangan negara bagian berdasarkan struktur konstitusional Malaysia. Nor Paizin (2022) menjelaskan bahwa terdapat organisasi pengelola zakat yang dijalankan oleh negara bagian dan masing-masing memiliki strategi pengumpulan tersendiri.

Desentralisasi tersebut memungkinkan setiap negara bagian mengembangkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya. Penelitian Nor Paizin (2022) yang membandingkan lima wilayah, yaitu Johor, Perak, Selangor,

Penang, dan Wilayah Persekutuan, menunjukkan bahwa desentralisasi mempunyai manfaat dalam pengembangan strategi pengumpulan zakat.

Perbedaan sistem antara Indonesia dan Malaysia menjadi semakin jelas ketika dilihat dari struktur kelembagaan. Indonesia memiliki BAZNAS sebagai lembaga nasional, sedangkan Malaysia lebih menempatkan otoritas negara bagian sebagai aktor utama pengelolaan zakat. Anggraini (2024) menilai bahwa kedua model tersebut memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing.

Dengan demikian, keberhasilan sistem zakat tidak semata-mata ditentukan oleh apakah sistem tersebut terpusat atau terdesentralisasi. Faktor yang lebih penting adalah kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi penghimpunan, menjamin transparansi, dan memastikan distribusi dana tepat sasaran.

Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pengelolaan wakaf di Indonesia mempunyai dasar hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia memberikan kerangka kelembagaan dalam pengembangan dan pembinaan perwakafan di Indonesia.

Salah satu persoalan utama wakaf di Indonesia adalah masih banyaknya aset wakaf yang dikelola secara tradisional. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif menjadi penting agar aset yang ada dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Alam (2023) menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai karakteristik pengelolaan wakaf yang berbeda dengan Malaysia dan Arab Saudi, terutama dalam aspek kelembagaan dan pendekatan pengelolaan.

Perkembangan wakaf uang juga memberikan peluang baru. Wakaf uang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki tanah atau aset bernilai besar. Dengan pengelolaan yang profesional, dana tersebut dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan

ekonomi.

Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan munculnya konsep *green waqf*. Ramadhan et al. (2026) menemukan bahwa wakaf di Indonesia mulai dikaji dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, sedangkan Malaysia memiliki perkembangan yang lebih kuat dalam aspek inovasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf mempunyai ruang pengembangan yang sangat luas dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Malaysia memiliki model pengelolaan wakaf yang erat kaitannya dengan otoritas agama negara bagian. Muis et al. (2023) menjelaskan bahwa Malaysia sebagai negara federal memberikan kewenangan pengelolaan wakaf kepada *State Islamic Religious Council*. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tidak sepenuhnya berada pada satu lembaga nasional, tetapi disesuaikan dengan struktur pemerintahan negara bagian.

Model tersebut memungkinkan pengelolaan wakaf disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Pada saat yang sama, desentralisasi juga menuntut koordinasi dan standar pengelolaan agar terdapat konsistensi dalam tata kelola aset wakaf.

Dalam perkembangannya, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang aktif mengembangkan wakaf dalam berbagai bentuk. Pengembangan wakaf tidak hanya diarahkan pada pembangunan masjid dan fasilitas keagamaan, tetapi juga pada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kegiatan ekonomi.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum tidak menghilangkan tujuan dasar wakaf. Kedua negara tetap menjadikan wakaf sebagai instrumen sosial, tetapi memiliki mekanisme kelembagaan yang berbeda. Qodri et al. dalam kajian mengenai regulasi wakaf Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan adanya perbedaan dalam kerangka

Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi

Arab Saudi mempunyai pengalaman yang kuat dalam pengelolaan wakaf karena wakaf telah menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan sosial-keagamaan. Dalam kajian perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, Alam (2023) menunjukkan bahwa ketiga negara mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga dan mengembangkan manfaat wakaf, tetapi terdapat perbedaan dalam struktur pengelolaannya.

Muis et al. (2023) juga menjelaskan bahwa sistem wakaf Arab Saudi memiliki karakteristik yang berbeda dari Malaysia. Jika Malaysia memberikan kewenangan besar kepada *State Islamic Religious Council*, Arab Saudi mempunyai pendekatan kelembagaan yang lebih kuat melalui struktur pemerintah.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa negara mempunyai peran yang berbeda dalam mengelola wakaf. Keterlibatan negara dapat memberikan kepastian hukum dan pengawasan, tetapi tetap harus diimbangi dengan profesionalitas pengelola dan transparansi agar aset wakaf dapat memberikan manfaat secara optimal.

Analisis Perbandingan Zakat dan Wakaf di Negara Muslim

Perbandingan antara beberapa negara menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model tunggal yang dapat diterapkan pada seluruh negara Muslim. Sistem zakat dan wakaf berkembang sesuai dengan struktur politik, hukum, sejarah, dan karakteristik sosial masing-masing negara.

Dalam pengelolaan zakat, Indonesia cenderung mengembangkan sistem kelembagaan nasional melalui BAZNAS, sedangkan Malaysia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada negara bagian. Anggraini (2024) secara khusus menunjukkan perbedaan tersebut melalui kajian komparatif Indonesia

dan Malaysia. Nor Paizin (2022) juga menunjukkan bahwa desentralisasi di Malaysia berkaitan dengan strategi dan pencapaian pengumpulan zakat.

Pada aspek wakaf, Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memiliki model yang berbeda dalam kelembagaan dan regulasi. Alam (2023) menemukan adanya persamaan tujuan pengelolaan wakaf tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam sistem kelembagaan. Malaysia memberikan peran penting kepada otoritas agama negara bagian, sedangkan Arab Saudi memiliki keterlibatan pemerintah yang lebih kuat.

Dari perspektif fungsi ekonomi, zakat dan wakaf juga memiliki karakter yang berbeda. Zakat lebih kuat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan bantuan kepada kelompok yang berhak, sedangkan wakaf lebih kuat sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang. Oleh sebab itu, keduanya seharusnya tidak diposisikan sebagai instrumen yang saling menggantikan, tetapi sebagai instrumen yang dapat saling melengkapi.

Penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Hasanah dan Sudaryono (2025) dalam penelitian komparatif mengenai kinerja lembaga amil zakat Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya efisiensi dan kapasitas dalam pengelolaan lembaga zakat. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam membangun kepercayaan publik.

Perkembangan teknologi juga memberikan peluang baru. Digitalisasi dapat meningkatkan kemudahan pembayaran zakat dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan wakaf. Namun, digitalisasi harus disertai dengan penguatan keamanan, transparansi, literasi masyarakat, dan akuntabilitas lembaga.

Dengan demikian, pengalaman berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa masa depan zakat dan wakaf sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk melakukan inovasi tanpa meninggalkan prinsip syariah. Zakat dan

wakaf harus dikelola secara profesional, transparan, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam. Zakat mempunyai fungsi utama sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan kelompok yang berhak menerima, sedangkan wakaf mempunyai karakter pengembangan aset dan manfaat yang berkelanjutan. Keduanya memiliki potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial.

Perbandingan beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa model pengelolaan zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan kelembagaan masing-masing negara. Indonesia mengembangkan pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan lembaga amal masyarakat, sedangkan Malaysia menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi melalui otoritas negara bagian. Dalam bidang wakaf, Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi juga memiliki struktur kelembagaan yang berbeda meskipun memiliki tujuan yang relatif sama dalam mengembangkan manfaat aset wakaf.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul atau jumlah aset yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, inovasi, digitalisasi, dan ketepatan sasaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat dan wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen *Islamic social finance* yang saling melengkapi. Zakat dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan kelompok miskin,

sementara wakaf dapat menyediakan aset dan fasilitas sosial yang mendukung keberlanjutan program pemberdayaan.

Pemerintah dan lembaga pengelola zakat serta wakaf perlu memperkuat regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas pengelolaan. Lembaga zakat perlu meningkatkan program pemberdayaan produktif agar dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, sedangkan lembaga wakaf perlu mengembangkan aset wakaf produktif dan wakaf uang secara profesional.

Selain itu, digitalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat maupun wakaf perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan keamanan dan prinsip syariah. Pengalaman Indonesia, Malaysia, dan negara Muslim lainnya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing negara.

REFERENCES

- Anggraini, A. R. (2024). Comparison of zakat management paradigms between Indonesia and Malaysia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 451–456.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.2184>
- Alam, S. S. (2023). Studi komparatif: Pengelolaan wakaf di Indonesia, Malaysia dan Saudi Arabia. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2(1).
<https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.419>
- Choiriyah, E. A. N., Ryandono, M. N. H., & others. (2020). Zakat and poverty alleviation: A panel data analysis of 28 provinces in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Hasanah, L., & Sudaryono. (2025). Comparison of the financial performance of amil zakat agencies in Indonesia and Malaysia using International Standard of Zakat Management (ISZM). *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*,

- Muis, A. R. C., Putri, M. U., Amalia, Z., Khalifah, N. P., & Faatimah. (2023). Perbandingan sistem wakaf sebagai implementasi kebijakan distribusi sosial (Studi kasus: Arab Saudi dan Malaysia). *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(1). <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i1.25509>
- Nor Paizin, M. (2022). Decentralization in Malaysia's zakat management organizations: A comparison of some states' zakat collection achievements. *International Journal of Zakat*, 7(1), 33–46. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.333>
- Qodri, M. A., Rafiqi, & Umar, H. (2025). Wakaf regulations and policies between Indonesia and Malaysia: Comparison and implications. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1).
- Ramadhan, T., Mahendra, B. A., Akbar, A., & Kurniawan, M. I. (2026). Green waqf in Indonesia and Malaysia: A comparative systematic literature review on regulations, models, and implementation effectiveness. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63309>
- Suprayitno, A., & Hasibuan, W. S. (2025). Cross-country comparison of zakat management model for economic resilience: Insights from Indonesia and Malaysia. *European Journal of Islamic Finance*, 12(3). <https://doi.org/10.13135/2421-2172/12000>
- Wahyuni, S., & Wulandari, P. (2024). Zakat and poverty alleviation: Bibliometric analysis of research trends. *Journal of Islamic Economics and Finance*.

